

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 968 -Kec. Pasaleman/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASALEMAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Renja Perangkat Daerah disusun sistematis dengan memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD;
- b. bahwa Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan Renja setelah menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II Tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 364, Pasal 365 dan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Rancangan Akhir Perubahan Renja disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi, setelah diverifikasi dan disempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja selanjutnya disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 120 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 120).

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor 903.22/1682/Bappelitbangda tanggal 12 Mei 2023 tentang Tahapan dan Pedoman Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melakukan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 terutama terkait pagu anggaran dan target indikator kinerja dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PASALEMAN TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pasaleman
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasaleman
- 2.3 Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasaleman
- 2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5 Penelaahan Uraian Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Pasaleman
- 3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

KEDUA : Uraian sistematika Perubahan Renja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Maksud disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan mensinkronisasikan perubahan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program,

kegiatan dan subkegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah pada tahun berjalan berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022.

- KEEMPAT : Tujuan disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 yaitu :
- a. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
 - b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
 - c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2023;
 - d. sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Camat selaku Pengguna Anggaran mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis dan target *outcome* program yang tercantum dalam Perubahan Renja Tahun 2023.
- KEENAM : Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan Renja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6/kep. 968 -kec. pasaleman/2023
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023.

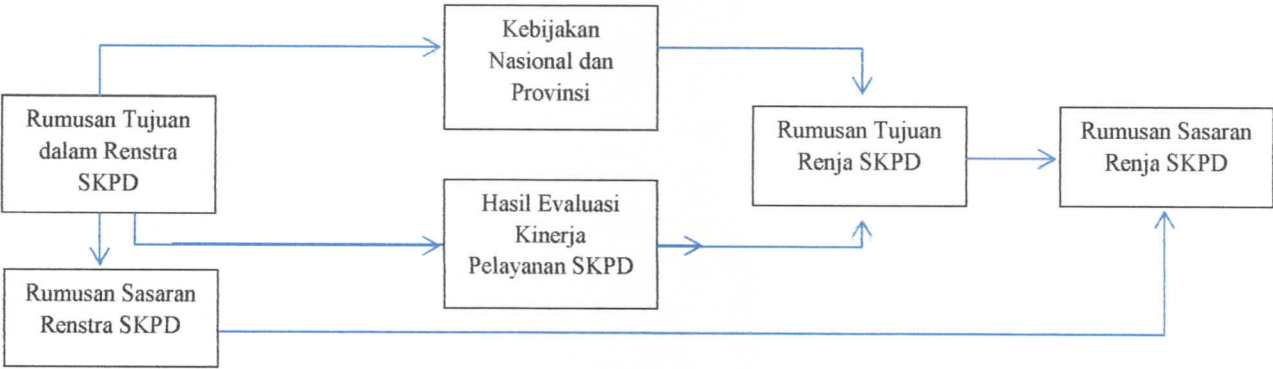
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Kecamatan Pasaleman adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja memuat program dan kegiatan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD Perubahan) Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarannya Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Pasaleman Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Pasaleman, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Pasaleman adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 33).
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 120 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2023.
22. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 051.2/Kep.293-Kec. Pasaleman/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Pasaleman untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Pasaleman.
- b. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 adalah :
 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023.
 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 dan Capaian RENSTRA Kecamatan Pasaleman

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pasaleman
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasaleman

- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pasaleman
- 2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2023

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Pasaleman
- 3.2. Program Dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PASALEMAN SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasaleman sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pasaleman

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2023, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 terlampir.

Pada tahun 2023 dianggarkan melalui APBD Murni sebesar Rp.2.618.137.075,00 (dua miliar enam ratus delapan belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh lima rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan bulan Agustus Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.701.391.798,00 (satu miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau 64,98,00% sisa anggaran murni tahun 2023 sebesar Rp.916.745.277,00 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi / Capaian Progam

No	Kode	Nama Program Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.332.963.475	1.527.931.098	65.49
		Meningkatnya persentase kpatuahan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah (Non Kumulatif)	100 Prosen	71.05	71.05
2	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	167.401.500	77.932.200	46.55
		persentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Non Kumulatif)	100 Prosen	54.20	54.20
3	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	31.717.300	27.836.200	87.76
		persentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan (Non Kumulatif)	100 Prosen	88	88

4	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.604.800	64.242.300	77.77
		persentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Non Kumulatif)	100 Prosen	87.50	87.50
5	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0		0
		persentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat (Non Kumulatif)	100 Prosen		
6	7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.450.000	3.450.000	100
		Peningkatan persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa (Non Kumulatif)	100 Prosen	100	100

b. Realisasi / Capaian Indikator Kinerja (IKK/IKU)

No	Kode	Sasaran Kinerja Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Kinerja	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1.1.01.	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	2.332.963.475	1.527.931.098	65.49
		(IKK/IKU)-Menigkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). (Non Kumulatif)	82 Poin	41.000	50
2	1.1.02.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	281.723.600	170.010.700	60.35
		(IKK/IKU)-Persentase Urusan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Umum dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan (Non Kumulatif)	70 Prosen	65.560	93.66
3	1.1.03.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	3.450.000	3.450.000	100
		(IKK/IKU)-Indeks Desa Membangun (IDM). (Non Kumulatif)	0.71 point	0.768	108.45

c. Realisasi / Capaian Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Kode	Nama Sub Kegiatan Indikator	Anggaran Target Satuan	Realisasi / Output	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.043.500	14.034.900	66.69
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Kumulatif)	2 Dok	2	100
2	0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	953.700	493.700	51.77
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Kumulatif)	3 Laporan	1	33.33
3	0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.123.581.000	1.429.134.398	67.30
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Non Kumulatif)	16 Orang/bulan	14	87.50

4	0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.288.400		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Kumulatif)	1 Laporan		
5	0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	819.800	313.700	38.27
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Kumulatif)	4 Laporan	2	50
6	0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.304.400	540.400	41.43
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	4 Paket	1	25
7	0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.787.400	8.787.400	68.72
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	2 Paket	1	50
8	0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.468.900	2.599.300	58.16
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Non Kumulatif)	3 Paket	2	66.67
9	0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.200.000	2.112.000	66
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Kumulatif)	1 Dok	0	0
10	0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	10.054.400	6.102.000	60.69
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Non Kumulatif)	7 Paket	5	71.43
11	0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.100.000	1.140.000	54.29
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kumulatif)	12 Laporan	6	50
12	0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.150.000	4.075.000	66.26
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Non Kumulatif)	48 Laporan	32	66.67
13	0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.998.700	20.100.000	67
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Non Kumulatif)	1 Laporan	1	100
14	0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.640.000	610.000	23.11
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Kumulatif)	3 Laporan	1	33.33
15	0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.371.000	25.473.900	66.39
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Non Kumulatif)	8 Unit	8	100
16	0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.202.300	12.414.400	51.29

		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi (Non Kumulatif)	2 Unit	1	50
17	0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	49.999.975		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi (Non Kumulatif)	2 Unit		
18	7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	15.920.000	15.920.000	100
		Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Kumulatif)	8 Laporan	8	100
19	7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	29.968.300	19.496.700	65.06
		Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kumulatif)	7 Dok	6	85.71
20	7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.918.000	18.568.200	64.21
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kumulatif)	5 Laporan	4	80
21	7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	92.595.200	23.947.300	25.86
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Kumulatif)	20 Laporan	8	40
22	7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	31.717.300	27.836.200	87.76
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kumulatif)	10 Laporan	7	70
23	7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	30.000.000	30.000.000	100
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Kumulatif)	3 Laporan	3	100
24	7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	52.604.800	34.242.300	65.09
		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kumulatif)	5 Laporan	4	80

25	7.01.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.450.000	3.450.000	100
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kumulatif)	5 Dok	5	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasaleman

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Pasaleman dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD. Kinerja pelayanan suatu SKPD turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam SKPD tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Pasaleman dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Pasaleman dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Pasaleman berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Pasaleman. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pasaleman. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Pasaleman.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 , Kecamatan Pasaleman yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Kantor Kecamatan

3. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
4. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
5. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
6. Mengembangkan Agro Wisata di Wilayah Kecamatan Pasaleman
7. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
8. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
9. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
10. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Pasaleman.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasaleman
Kabupaten Cirebon

Indikator	Target Renstra Kecamatan Ciledug					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Meningkatnya persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99,69 %	98,37 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan	7 Dokumen	7 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokmen	
Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang di hasilkan .(IKU PERKIN, LPPD - LKPJ, LAKIP)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	
Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap Bulan.	0 Pegawai	16 Pegawai	17 Pegawai	18 Pegawai	18 Pegawai	15 Pegawai	13 Pegawai	15 Pegawai	15 Pegawai	15 Pegawai	17 Pegawai	
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
Jumlah laporan pengadministrasian kepegawaian tingkat kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Jumlah Pakian Dinas berserta Perlengkapannya yang diadakan	0 Stel	25 Stel	25 Stel	25 Stel	25 Stel	25 Stel	22 Stel	0 Stel	0 Stel	0 Stel	30 Stel	

Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan.	0 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	2 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	4 Jenis	24 Jenis	
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.	7 Jenis	8 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	13 Jenis	4 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	2 Jenis	14 Jenis	
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan.	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Blan	
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan.	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	8 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	2 Jenis	6 Jenis	
Jumlah bahan bacaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1 Media	4 Bulan	9 Bulan	1 Media	1 Media	1 Media	
Jumlah Bahan/Material yang disediakan.	36 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	38 Jenis	42 Jenis	36 Jenis	38 Jenis	18 Jenis	7 Jenis	40 Jenis	
Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	35 Laporan	30 Laporan	33 Laporan	175 Laporan	48 Laporan	280 Laporan	
jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
Jumlah rekening yang dibayarkan	2 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	3 Rekening	1 Rekening	1 Rekening	1 Rekening	
Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan.	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	3 Jenis	18 Jenis	
Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara.	13 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	15	10 Unit	8 Unit	8 Unit	8 Unit	10 Unit	
Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang diurus Perijinannya.	11 Unit	13 Unit	13 Unit	15 Unit	15	10 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	9 Unit	
Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara.	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	0	3	3	3	3	0	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
persentase PeningkatanEfektifitas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100	

persentase kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jumlah Laporan kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan
Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	10 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	14 Laporan	5 Laporan	9 Laporan	7 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
Jumlah PPKM Mikro di Wilayah Kecamatan.	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan
persentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	4 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan
Peningkatan persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 Laporan	100 %	100 %	0 Laporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	0 Laporan	100 %	100 %	100 %
Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu)	0 Desa	6 Desa	0 Desa	4 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Laporan	2 Desa	0 Desa	0 Desa	2 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	1 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang.

- a. Kecamatan Pasaleman melaksanakan pelayanan publik dalam aspek pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dengan mengembangkan dan memberikan sosialisasi terhadap penggunaan anggaran desa diperuntukan
 1. Meningkatkan dan Memberikan bantuan modal ke UMKM dan Membantu masyarakat miskin yang terkena dampak atau akibat COVID-19
 2. Desa mengadakan pelatihan terhadap pengangguran dan para UMKM untuk mengembangkan produk yang dikelola
 3. Menggerakkan para petani dan membantu memfasilitasi dengan instansi terkait untuk meningkatkan sektor pertanian
 4. Kecamatan bersama yayasan membuka dan mendorong masyarakat usia produktif untuk mengikuti pelatihan keahlian sesuai bidangnya
- b. Kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Pasaleman berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :
 1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
 2. Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
 3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.

4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.
7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.

2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang merupakan usulan rancangan Renja Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Tingkat Desa maupun Tingkat Kecamatan. Penyusunan Rancangan RKPD mengacu pada Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2019-2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon. Review terhadap rancangan perubahan RKPD dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2

TABEL 1.
EVALUASI RENJA KECAMATAN PASALEMAN TAHUN 2023 S/D BULAN AGUSTUS 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Sub. Kegiatan (Sub. Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada akhir Tahun 2023		Capaian Kinerja samapai dengan Semester I (Agustus) Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun yang lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2023)		Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1			4	100	5.514.000.000,	65,49	1.527.931.098	86,31	2.098.118.678	100	2.332.963.475	100	4.431.082.153	100	0,80
	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya persentase kapaituhan dalam pelaksanaan SOP pelayananan Pemerintah,												
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan,	6	123.000.000,	2	14.528.500	0	7.226.400	6	21.997.200	6	29.223.600	100	0,24
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan,	2	40.000.000,	2	14.034.900	2	3.858.200	2	21.043.500	2	24.901.700	100	0,62
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan,	3	20.000.000,	1	493.700	3	3.368.200	3	953.700	3	3.377.737	100	0,17
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan,	3	3.290.000.000,	3	1.429.448.098	0	1.821.669.678	3	2.125.689.200	3	3.947.358.878	100	1,20
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.	17	3.245.000.000,	14	1.429.134.398	15	1.814.766.478	16	2.123.581.000	16	3.938.347.478	94	1,21
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan,	1	25.000.000,	0	0	1	3.493.200	1	1.288.400	1	4.781.600	100	0,19
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan,	4	20.000.000,	2	313.700	4	3.410.000	4	819.800	4	4.229.800	100	0,21
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan,	8	402.000.000,	6	25.356.100	0	91.846.800	8	40.065.100	8	131.911.900	100	0,33

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan,	12	15.000.000,	1	540.400	10	2.797.100	4	1.304.400	4	4.101.500	33	0,27
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan,	10	130.000.000,	1	8.787.400	8	40.234.000	2	12.787.400	2	53.021.400	20	0,41
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan,	6	45.000.000,	2	2.599.300	4	9.506.500	3	4.468.900	3	13.975.400	50	0,31
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan,	1	30.000.000,	0	2.112.000	10	2.660.000	1	3.200.000	1	3.202.600	100	0,11
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan,	30	90.000.000,	5	6.102.000	18	13.599.200	7	10.054.400	7	23.653.600	23	0,26
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	6.000.000,	6	1.140.000	0	0	12	2.100.000	12	2.100.000	100	0,35
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah),	275	60.000.000,	32	4.075.000	175	16.000.000	48	6.150.000	48	22.150.000	17	0,37
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan,	2	363.000.000,	2	20.710.000	0	28.925.000	2	32.638.700	2	61.563.700	100	0,17
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan,	1	350.000.000,	1	20.100.000	1	22.185.000	1	29.998.700	1	52.183.700	100	0,15
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan,	8	13.000.000,	1	610.000	4	6.740.000	3	2.640.000	3	9.380.000	38	0,72
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara,	5	476.000.000,	0	37.888.300	0	67.756.800	5	112.573.275	5	180.330.075	100	0,38
	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara,	10	60.000.000,	8	25.473.900	8	27.135.000	8	38.371.000	8	65.506.000	80	1,09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Terselenggara	1	275.000.000,	1	12.414.400	1	38.716.800	1	24.202.300	1	62.919.100	100	0,23

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat,	3	320.000.000,00	1	23.947.300	0	63.748.700	3	92.595.200	3	156.343.900	100	0,49
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat,	13	250.000.000,00	8	23.947.300	12	59.770.700	20	92.595.200	20	152.365.900	154	0,61
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan,	100	165.000.000,00	87,76	27.836.200	91,67	31.588.600	100	31.717.300	100	63.305.900	100	0,38
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3	165.000.000,00	1	27.836.200	0	31.588.600	3	31.717.300	3	63.305.900	100	0,38
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan,	13	100.000.000,00	7	27.836.200	12	31.588.600	10	31.717.300	10	63.305.90	77	0,63
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ketertiban Umum di Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETRANTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan ketrantaman dan ketertiban Umum,	100	160.000.000,00	77,77	64.242.300	91,67	54.157.400	100	82.604.800	100	136.762.200	100	0,85
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum,	12	70.000.000,00	2	30.000.000	0	0	12	30.000.000	12	30.000.000	100	0,43
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	4	70.000.000,00	3	30.000.000	0	0	3	30.000.000	3	30.000.000	75	0,43

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Pasaleman ada 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu :

- 1. Penyusunan Rencana
- 2. Penetapan Rencana
- 3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
- 4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 sebagaimana data terlampir.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pasaleman

No.	Deskripsi Pekerjaan / Jenis Belanja / Program / Kegiatan	Lokasi / Kecamatan / Desa	Volume	Pagu Anggaran	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Drainase Jalan	Desa Cigobang	'P.150 M x T. 80 CM	90.000.000	DPUTR
2	TPT Jalan Pasaleman - Cigobang	Desa Cigobangwangi	'P.179 M x T. 80 CM	125.300.000	DPUTR
3	Pemasangan PJU memanfaatkan Tiang PLN 90 watt	Desa Tonjong	3 titik jl kabupaten x 8.000.000 = 24.000.000	24.000.000	DISHUB
4	Pemasangan PJU memanfaatkan Tiang PLN 60 watt	Desa Cigobangwangi	2 titik jalan poros desa x 7.500.000 = 15.000.000	15.000.000	DISHUB
5	Pengadaan kendaraan Pengangkut Sampah (Armrrol Truk)	Kecamatan Pasaleman	1 Unit	561.500.000	LH
6	Pembangunan Drainase Jalan	Desa Cilengkrang	'P.150 M x T. 80 CM	90.000.000	DPUTR
7	Rehabilitasi Jalan Poros	Desa Tanjunganom	'1 Paket	300.000.000	DPUTR
8	Bronjong kali pembuang	Desa Pasaleman	'10 M	100.000.000	DPUTR

9	Pembangunan Drainase Jalan	Desa Cilengkranggirang	P.150 M x T. 80 CM	90.000.000	DPUTR
10	Pembangunan Drainase Jalan	Desa Tonjong	P.150 M x T. 80 CM	90.000.000	DPUTR
11	Pemagangan Taruna Tani	Kecamatan Pasaleman	7 orang x 5.000.000 = 35.000.000	35.000.000	DISTAN
12	Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk pembangunan ketahanan keluarga	Kecamatan Pasaleman	20 orang	20.000.000	Kecamatan
13	Festival Pasaleman: 1. Pasaleman Bersholawat 2. Pagelaran Seni, hadroh dll 3. Jalan Santai	Kecamatan Pasaleman	7 desa	25.000.000 35.000.000 25.000.000	Disbudpar Disbudpar Dispora
14	Tournament sepak bola usia anak usia 10 sd 12 tahun	Kecamatan Pasaleman	1 Paket	25.000.000	Dispora
15	Peningkatan Kapasitas SDM PSKS dan Puskesmas	Kecamatan Pasaleman	8 Orang x 1.700.000 = 13.600.000	13.600.000	Dinsos
16	Peningkatan fasilitas sarana layanan paten	Kecamatan Pasaleman	1 paket	50.000.000	Kec. Pasaleman
17	Pendidikan Paket Kesetaraan Paket C	Kecamatan Pasaleman	1 Rombel	18.000.000	Disdik
18	Pemutahiran Data Pembangunan Tingkat Kecamatan (Pusdatin di Kecamatan)	Kecamatan Pasaleman	1 paket	30.000.000	Diskominfo
19	Pelatihan OSS	Kecamatan Pasaleman	1 Orang	6.000.000	BKPSDM
JUMLAH DANA PIK				1.768.400.000	

No.	Deskripsi Pekerjaan / Jenis Belanja / Program / Kegiatan	Lokasi / Kecamatan / Desa	Volume	Pagu	SKPD Penanggung Jawab
1	Alun - alun Kecamatan Pasaleman	Kec. Pasaleman	1 ha	1.200.000.000	Dinas LH
2.	GOR / Gedung serba guna	Kec. Pasaleman	20 x 30 m	2.000.000.000	DISBUDPAR
3.	Jalan Lingkar Cilengkrang - Tanjung Anom	Kec. Pasaleman	3000 M	1.000.000.000	DPUTR
JUMLAH ANGGARAN PIS				4.200.000.000	

No.	Deskripsi Pekerjaan / Jenis Belanja / Program / Kegiatan	Lokasi / Kecamatan / Desa	Volume	Pagu	SKPD Penanggung Jawab
1	SPAL	150 M	Desa Pasaleman	100.000.000	DPUTR
2	Pemeliharaan Jalan dengan Pengaspalan	1000 M	Desa Pasaleman	300.000.000	DPUTR
3	Pembuatan MCK	2 unit	Desa Pasaleman	40.000.000	DISDIK
4	Pemasangan Paving Block Halaman Sekolah	400 M2	Desa Cigobang	200.000.000	DISDIK
5	Pemeliharaan Jalan dengan Pengaspalan	1000 M	Desa Cilengkrang	300.000.000	DPUTR
6	Rutilahu	35	Se-Kec. Pasaleman	612.500.000	KIMRUM

7	Pelatihan Berbasis Ekonomi Kreatif	1 paket	Kecamatan Pasaleman	55.000.000	DISNAKER
8	Adventure / Traill			200.000.000	Budpar
9	Gowes Pasaleman			100.000.000	Dispora
JUMLAH POKIR				1.295.000.000	

No.	Deskripsi Pekerjaan / Jenis Belanja / Program / Kegiatan	Lokasi / Kecamatan / Desa	Volume	Pagu	SKPD Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Jalan Perbatasan Jawa Barat - Jawa tengah (Tonjong - Leuwi Asem)	3000 M x 4 M	Tonjong	10.200.000.000	DPUTR
2.	Gedung Olah Raga (GOR)	20 x 30 m	Kec. Pasaleman	1.500.000.000	DISPORA
3.	Jalan Lingkar Cilengkrang - Tanjung Anom	3000 M x 4 M	Kec. Pasaleman	1.000.000.000	DPUTR
JUMLAH USULAN BANPROV				12.700.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni :

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

3.2. Program dan Kegiatan

3.2.1. Faktor-faktor yang membandingkan bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Pasaleman Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel

Urusan Kewenangan Kantor Camat Pasaleman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

3.2.2. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan, antara lain meliputi:

Perubahan Rencana Kerja Akhir Tahun 2023 Kecamatan Pasaleman meliputi 5 Program, 14 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pasaleman 2019-2024 yaitu :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- 1) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

1. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah

- 1) Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Indonesia Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik

V Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN PASALEMAN TAHUN 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif				Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	6	5	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang	9 = (8-7)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4	5	6			7	8			10	11
7.	UNSUR KEWILAYAHAN							2.635.378.157	2.618.137.075	(17.241.082)			
7.01.	KECAMATAN							2.635.378.157	2.618.137.075	(17.241.082)			
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya persentase ketaatan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah		100 Prosen	100 Prosen			2.350.204.557	2.332.963.475	(17.241.082)			
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di hasilkan		6 Jenis	6 Jenis			21.997.200	21.997.200				
7.01.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	2 Dok	2 Dok			21.762.900	21.043.500	(719.400)		PIS	PIS
7.01.01.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jl. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	2 Dok	2 Dok								
7.01.01.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jl. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	1 Dok	1 Dok								
7.01.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	2 Dok	2 Dok								

7.01.01.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jl. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	1 Dok	1 Dok				
7.01.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	3 Laporan	3 Laporan	1.903.500	953.700	(949.800)	PIS
7.01.01.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	1 Laporan	1 Laporan				
7.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	3 Jenis	2.125.689.200	2.125.689.200		
7.01.01.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.140.809.200	2.123.581.000	(17.228.200)	PIS
7.01.01.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	1 Laporan	1 Laporan	1.398.400	1.288.400	(110.000)	PIS
7.01.01.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	4 Laporan	4 Laporan	1.914.800	819.800	(1.095.000)	PIS
7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		30 Orang	30 Orang				

7.01.01.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	30 Paket	30 Paket				
7.01.01.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	50 Orang	50 Orang				
7.01.01.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	50 Orang	50 Orang				
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 Jenis	40.065.100	40.065.100			
7.01.01.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	4 Paket	1.304.400	1.304.400		PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	2 Paket	8.665.800	12.787.400	4.121.600	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	10 Paket					
7.01.01.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	8 Paket	6.000.000		(6.000.000)		PIS
7.01.01.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	3 Paket	4.468.900	4.468.900		PIS	PIS

7.01.01.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	1 Dok	1 Dok	3.200.000	3.200.000	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	7 Paket	7 Paket	10.054.400	10.054.400	PIS	PIS
7.01.01.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	12 Laporan	12 Laporan	2.100.000	2.100.000	PIS	
7.01.01.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	48 Laporan	48 Laporan	6.150.000	6.150.000	PIS	PIS
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		5 Jenis	5 Jenis	-	-		
7.01.01.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman)	4 Unit	4 Unit	-	-		
7.01.01.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	3 Unit	3 Unit	-	-		
7.01.01.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	5 Unit	5 Unit	-	-		
7.01.01.01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	4 Unit	4 Unit	-	-		
7.01.01.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	3 Unit	3 Unit	-	-		

7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang	2 Jenis	2 Jenis	32.638.700	32.638.700			
7.01.01.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	29.998.982	29.998.700	(282)	PIS	PIS
7.01.01.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	-	2.640.000	2.640.000	PIS	
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5 Jenis	5 Jenis	112.573.275	112.573.275	-		
7.01.01.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	8 Unit	38.371.000	38.371.000	-	PIS	PIS
7.01.01.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	8 Unit	-	-	-		PIS
7.01.01.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara.	6 Unit	6 Unit	-	-	-		
7.01.01.01.2.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	24.202.300	24.202.300	-	PIS	PIS

7.01.01.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana atau Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	2 Unit	2 Unit	49.999.975	49.999.975		PIK	PIK
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Prosen	100 Prosen	167.401.500	167.401.500			
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Jenis	2 Jenis	45.888.300	45.888.300			
7.01.02.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jl. Raya Pasaleman No 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	8 Laporan	8 Laporan	15.920.000	15.920.000		PIK	PIK
7.01.02.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	7 Dok	7 Dok	29.968.300	29.968.300		PIS	PIS
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah		3 Kegiatan	3 Kegiatan	28.918.000	28.918.000			
7.01.02.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jln. Raya Pasaleman No.3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	4 Laporan	4 Laporan					

7.01.02.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	5 Laporan	5 Laporan	28.918.000	28.918.000	PIS	PIS
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		3 Jenis	3 Jenis	92.595.200	92.595.200		
7.01.02.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	12 Dok	12 Dok	-	-		
7.01.02.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	14 Laporan	14 Laporan	-	-		
7.01.02.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	20 Laporan	20 Laporan	92.595.200	92.595.200	PIS	PIS
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Prosen	100 Prosen	31.717.300	31.717.300		
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	3 Jenis	31.717.300	31.717.300		

7.01.03.03.2.01.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	3 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan				
7.01.03.03.2.01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	6 Dok	6 Dok				
7.01.03.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	10 Laporan	10 Laporan	31.717.300	31.717.300	PIK, PIS	PIK, PIS
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 Prosen	100 Prosen	82.604.800	82.604.800		
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000	30.000.000		
7.01.04.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	3 Laporan	3 Laporan	30.000.000	30.000.000	PIS	

7.01.04.2.02.	Koordinasi, Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	12 Laporan	52,604.800	52,604.800		PIS	PIS
7.01.04.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	5 Laporan	5 Laporan	52,604.800	52,604.800		PIS	PIS
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Prosen	100 Prosen					
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		8 Jenis	8 Jenis					
7.01.05.05.2.01.01.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	70 Orang	70 Orang					

7.01.05.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	• (- Kecamatan pasaleman)	70 Orang	70 Orang	-	-	-	-	-
7.01.05.05.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jln. Raya Pasaleman No. 3 Desa Pasaleman (Desa Pasaleman- Kecamatan pasaleman)	80 Orang	80 Orang	-	-	-	-	-
7.01.05.05.2.01.04.	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan antrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	80 Orang	80 Orang	-	-	-	-	-
7.01.05.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	4 Dok	4 Dok	-	-	-	-	-
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Prosen	100 Prosen	3.450.000	3.450.000	-	-	-
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		18 Jenis	18 Jenis	3.450.000	3.450.000	-	-	-
7.01.06.06.2.01.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	4 Dok	4 Dok	-	-	-	-	-

7.01.06.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	6 Dok	6 Dok				
7.01.06.06.2.01.03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jln. Raya Pasaleman (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	7 Dok	7 Dok				
7.01.06.06.2.01.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jln. Raya Pasaleman no. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	4 Dok	4 Dok				
7.01.06.06.2.01.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jln Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	1 Dok	1 Dok				
7.01.06.06.2.01.07.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	4 Dok	4 Dok				
7.01.06.06.2.01.08.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	6 Dok	6 Dok				
7.01.06.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jln Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	12 Dok	12 Dok				
7.01.06.06.2.01.10.	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan Pasaleman)	12 Dok	12 Dok				

7.01.06.06.2.01.14.	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	7 Dok	7 Dok				
7.01.06.06.2.01.15.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	7 Dok	7 Dok				
7.01.06.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	5 Dok	5 Dok	3.450.000	3.450.000	3.450.000	PlS
7.01.06.06.2.01.17.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	7 Laporan	7 Laporan				
7.01.06.06.2.01.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jln. Raya Pasaleman No. 3 (Desa Pasaleman - Kecamatan pasaleman)	7 Laporan	7 Laporan				
J U M L A H						2.635.378.157	2.618.137.075	(17.241.082)	

BAB IV

PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pasaleman di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Pasaleman sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja Perubahan) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Pasaleman demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini, Kecamatan Pasaleman telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2023, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PASALEMAN**

Jalan Raya Pasaleman Nomor : 03 Telepon : (0231) 664407 Fax : -
Website : – Email : pasaleman@cirebonkab.go.id Kode Pos : 45187:

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2023 merupakan penjabaran Visi Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Propinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon sebagai lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk berusaha menjabarkan Visi Bupati Cirebon dengan mencakup berbagai aspek pembangunan.

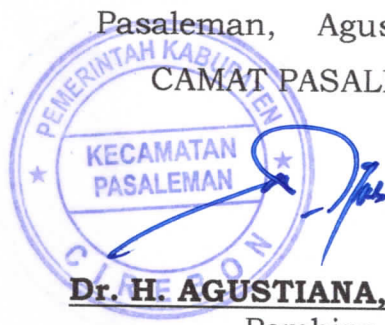
Secara umum materi Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasaleman sebagai mitra dan Pemandu Masyarakat yang tangguh dalam pemberdayaan masyarakat guna terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat yang sejahtera.

Akhirnya semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2023 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan yang dijabarkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Sekertaris, semua Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta seluruh pegawai yang telah bersama-sama merumuskan rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 dan berharap seluruh masyarakat juga dapat membantu dalam implementasinya.

Pasaleman, Agustus 2023

CAMAT PASALEMAN



Dr. H. AGUSTIANA, S.H., MH.

Pembina

NIP. 19680816 198901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERUBAHAN RENJA KECAMATAN PASALEMAN TAHUN 2023	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI RENJA KECAMATAN PASALEMAN TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pasaleman	6
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasaleman	10
2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasaleman	16
2.4 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD	17
2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PASALEMAN	26
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pasaleman	26
3.2 Program dan Kegiatan	26
BAB IV PENUTUP	42



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PASALEMAN

Jalan Raya Pasaleman nomor : 03 Telepon (0231) 664407
Email : pasaleman@cirebonkab.go.id Kode Pos 45188

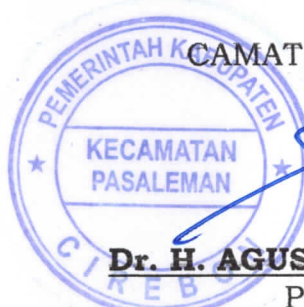
NOTA DINAS

Kepada Yth : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Pasaleman
Tanggal : 13 September 2023
Nomor : 000.74/ 000 / Kec.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan menandatangani Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah perlu adanya Peraturan Bupati Cirebon Tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Tahun 2023.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat menandatangani Peraturan Bupati Cirebon Tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2023. sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.



CAMAT PASALEMAN

Dr. H. AGUSTIANA, S.H., MH.

Pembina

NIP. 19680816 198901 1 001